

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum tentang Pernikahan

Nikah menurut bahasa ialah *الضم والوطا* yang berarti “berkumpul dan bersetubuh”. Dan biasa juga disebut *At-Tazwij* (*التزويج*). Sedangkan menurut istilah atau syara' ialah: aqad yang mengandung kebolehan untuk bersetubuh dengan lafadz *انكاح* atau *تزويج* atau terjemahan dari kata-kata tersebut. Jadi maksud dari pengertian tersebut adalah apabila seorang laki-laki dan perempuan telah sepakat untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaklah keduanya melakukan aqad nikah lebih dahulu.¹

Nikah berarti perkawinan, sedangkan aqad sendiri artinya perjanjian. Jadi aqad nikah adalah perjanjian cusi untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).²

Dasar hukum perkawinan diantaranya adalah :

QS. An.Nur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.³

¹ Rahman, Bakri A., Sukardja Ahmad., *Hukum Perkawinan Menurut islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/ BW*, Jakarta: PT. HIDAKARYA AGUNG, 1993, hal.11.

² Ramulyo, Moch Idris., *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dai Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 1999, cet.ke-2, hal.1.

³ Ibid., Hal.355.

QS. An.Nahl : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ
وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ
يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.⁴

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ
مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁵

Berdasarkan ayat ini kita ikuti beberapa pendapat tentang prinsip pernikahan menurut Hukum Islam dan pada umumnya hanya ada 2 (dua) pendapat:

- Bahwa pada ayat ini prinsip pernikahan adalah poligami, maka nikahilah oleh kamu dua dan seterusnya,

⁴ Ibid., hal.275.

⁵ -Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1-30, Depok: Kelompok Gema Insani, 2002, hal. 78.

- b. Bertitik tolak dari ayat ini, hukum islam pada prinsipnya adalah monogamai, poligami hanyalah pengecualian.⁶

Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 127:

وَسْتَفتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَمَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿١٢٧﴾

Artinya: "Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya."⁷

Prof. Dr. Hazarin menerjemahkan lebih khusus lagi yaitu dalam arti dengan perempuan, ibu dari anak yatim itu tetapi lebih dari tafsir lain mengatakan bahwa, Allah memberi fatwa kepadamu tentang wanita yatim yang kamu ingin menikahnya. Jadi berisitri baru itu hanyalah boleh dengan janda, ibu anak yatim dimana anak yatim yang bersangkutan berada dibawah pengawasan laki-laki yang akan berpoligami tersebut.⁸ Menurut pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada dasarnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁹

⁶Ibid., hal.7.

⁷ Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1-30, Ibid., hal.78.

⁸ Ibid., hal.9.

⁹ Ibid., hal.10.

Dalam melakukan pernikahan dapat dilihat dari beberapa segi sebagaimana seperti berikut ini:

1) Dilihat dari segi hukum

Pernikahan merupakan sebuah perjanjian seperti yang dapat kita pahami dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang menyebutkan pernikahan adalah perjanjian yang kuat, disebut dengan kata-kata "*miitsaaghan ghalizdan*", selain itu dapat dikatakan pernikahan sebagai perjanjian yang kuat adalah dapat dilihat dengan alasan sebagai berikut:

- a) Cara melakukan pernikahan telah diatur terlebih dahulu yaitu akad nikah dan rukun serta syarat-syaratnya yang harus dipenuhi;
- b) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan pernikahan juga telah diatur secara terperinci yaitu mengenai prosedur talak, kemungkinan fasakh, syiqaq dan sebagainya.¹⁰

2) Dilihat dari segi sosial

Jika dilihat dari segi sosial, dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian yang umum ialah bahwa seorang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak melakukan pernikahan. Dulu sebelum adanya peraturan tentang pernikahan, perempuan dapat dimadu tanpa batas dan tidak dapat berbuat apa-apa, sedangkan jika dalam Islam membolehkan adanya poligami pun hanya dibatasi dengan maksimal empat dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi.¹¹

3) Dilihat dari segi agama

Padangan terhadap pernikahan dari segi agama, pernikahan dianggap sebagai suatu lembaga yang suci. Upacara pernikahan merupakan upacara yang suci, kedua pihak dihubungkan menjadi

¹⁰ Ibid., hal.16-17.

¹¹ Ibid., hal.18

pasangan suami istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.¹²

Tujuan dari pernikahan sendiri ialah menurut Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.¹³ Dalam buku Ny. Seomijati, G.H., disebutkan tujuan pernikahan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁴

Asas-asas yang terkandung dalam pernikahan antara lain adalah:

a) Menurut Islam

Dalam islam sebuah pernikahan harus dilakukan berdasarkan dan untuk menegakkan hukum Allah. Karena untuk mempertanggung jawabkan suatu pernikahan di hadapan Allah, maka pernikahan itu harus berdasar dan dilakukan menurut hukum Allah. Demikian pula dalam pembinaan keluarga dan keturunan harus berdasarkan ketentuan-ketentuan agama. Selain itu, ikatan suami istri atau pernikahan adalah untuk selamanya. Didalam aqad nikah tidak boleh ditentukan batas waktu, ikatan pernikahan harus memenuhi ikatan yang kekal. Oleh karena itu, islam menutup perceraian meskipun tidak mengharamkannya.¹⁵

b) Menurut Undang-Undang pernikahan

Didalam penjelasan atas Undang-Undang Perkawinan disebutkan asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung

¹² Ibid., hal.19.

¹³ Ibid., hal.26.

¹⁴ Ibid., hal.27.

¹⁵ Rahman, Bakri A., Sukardja, Ahmad., *Hukum Perkawinan Menurut Islam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW*, Bandung: PT>Hidakarya Agung. 1993, hal.7.

adalah suatu pernikahan yang dilakukan yang menentukan sahnyanya pernikahan tersebut adalah agama, dalam melakukan pernikahan tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Undang-Undang ini menganut asas monogami, tetapi dibuka kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang dengan syarat-syarat tertentu yang diterima dan diputuskan oleh Pengadilan Agama. Calon suami dan calon istri harus matang jiwanya, sebagaimana dalam Undang-Undang ini disebutkan bahwa batas umur untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Selain itu untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama. Serta mengenai hak dan kewajiban suami istri harus seimbang.¹⁶

c) Menurut Hukum Perdata

Menurut Hukum Perdata sahnyanya suatu pernikahan hanya ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum perdata sebagaimana dalam pasal 26 BW dijelaskan “undang-undang memandang soal pernikahan hanya dalam hubungan-hubungan perdata”. Mengenai tujuan pernikahan, dalam Hukum Perdata pernikahan itu sedapat mungkin harus berlangsung sampai mati dan abadi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 208 BW “perceraian suatu perkawinan sekali-sekali tak dapat dicapai dengan suatu persetujuan antara kedua belah pihak”. Dalam Hukum Perdata juga menganut sistem monogami, ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 27 BW menentukan “dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai seorang perempuan sebagai istri, dan seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya”. Prinsip monogami dalam Hukum Perdata/ BW itu diberi sanksi oleh Hukum Pidana yang melarang bigami dan poligami, seperti

¹⁶ Ibid., hal.9.

disebutkan pada pasal 279 dan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kedua pasal ini menentukan bahwa pernikahan yang sudah menjadi halangan yang sah untuk kawin lagi atau mengawinkan orang yang berada dalam status pernikahan.¹⁷

2. Tinjauan Umum tentang Perceraian

Perceraian dalam istilah fiqih disebut “*talaq* atau *furqoh*”, dan arti thalaq adalah membuka ikatan, membatalkan perjanjian, sedangkan *furqoh* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul.¹⁸ Sekali lagi bahwa telah dijelaskan mengenai tujuan dari pernikahan diantaranya adalah:

- Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna;
- Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan;
- Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi suatu jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong-menolong.

Menurut hukum asalnya perceraian adalah makruh sebagaimana hadist Nabi

Muhammad saw. berikut ini :

عن ابن عمر قال : قال رسول الله ﷺ ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah Saw. telah bersabda, ‘sesuatu yang halal dan amat dibenci Allah ialah talak’¹⁹

Apabila dalam hubungan berumah tangga antara suami atau istri tidak terjadi pergaulan yang baik semisal sering terjadi perselisihan yang menimbulkan permusuhan, menanam bibit kebencian antara keduanya atau terhadap kaum kerabat mereka, sehingga tidak akan tercapai apa

¹⁷ Ibid., hal.10.

¹⁸ H.Wasman,Nuroniyah, Wardah., *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011, hal.83.

¹⁹ Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hal.401-402.

yang menjadi tujuan dari pernikahan serta tidak dapatnya dilakukan ikhtiar untuk berdamai, maka talak (perceraian) itulah satu-satunya jalan yang menjadi pemisah antara mereka.²⁰ Oleh karena itu, melihat kemaslahatan atau kemudharatannya, maka hukum talak ada empat yaitu:

1) Wajib,

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri, sednagkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya sudah memandang perlu supaya untuk bercerai.

2) Sunah,

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan (istri) tidak mampu lagi menaga kehormatannya.

3) Haram (bid'ah) ada dalam dua perkara. Pertama, yaitu menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid dan yang kedua adalah menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurnya dalam waktu suci itu.

4) Makruh, yaitu hukum asal dari talak.²¹

Selain talak, ada beberapa yang menjadi sebab putusnya perkawinan dalam islam, adalah sebagai berikut:

1) Thalaq

Hukum Islam menentukan bahwa hak thalaq adalah suami dengan alasan bahwa seorang laki-laki pada umumnya lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi. Dengan pertimbangan demikian maka diharapkan perceraian akan lebih kecil kemungkinan terjadinya. Pada dasarnya thalaq adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan sebagaimana hukum asalnya yaitu makruh,

²⁰ Ibid., Hal.401.

²¹ Ibid., Hal.402-403.

maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu baik kepada suami, istri atau shighat (ucapan) thalaq.²²

Suami yang akan mengucapkan talak haruslah memenuhi syarat yaitu baligh, berakal sehat, tidak karena paksaan/ kemauan sendiri, betul- betul bermaksud menjatuhkan thalaq. Dengan begitu thalaqnya orang yang sedang marah tetap dianggap sah apabila terbukti dia memang mempunyai maksud untuk menjatuhkan thalaq.²³

Keadaan istri yang dapat dijatuhkan thalaq adalah apabila istri memang telah terikat dengan perkawinan yang sah dengan suaminya. Istri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri suaminya pada waktu suci itu sebagaimana dalam QS. Ath-Thalaq : 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا
أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۝

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.”²⁴

²² Op.Cit., hal.86-87.

²³ Ibid., hal.87-88.

²⁴ Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1-30, Ibid., hal.559.

Yang ketiga adalah shighat. Shighat adalah perkataan / ucapan yang diucapkan oleh suami atau wakilnya pada saat ia menjatuhkan thalaq dan istrinya. Thalaq dapat terjadi dengan cara yang menunjukkan berakhirnya hubungan suami- istri, baik dinyatakan dengan kata-kata atau dengan surat kepada istrinya atau dengan isyarat oleh orang yang bisu atau dengan mengirimkan seorang utusan. Shighat thalaq ini ada yang diucapkan secara langsung dan dengan perkataan jelas (*sharih*) yaitu dengan kata yang mudah dipahami artinya waktunya diucapkan. Dan yang kedua diucapkan secara sendiran (*kinayah*) misalnya suami berkata kepada istrinya “kembalilah ke orang tuamu atau engkau telah aku lepaskan daripadaku.”²⁵

2) Khulu’

Khulu’ yang dibenarkan hukum islam tersebut berasal dari kata-kata *khala’a ats-tsauba* artinya menanggalkan pakaian, karena perempuan sebagai pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian perempuan sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 187:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَشِّرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ

²⁵ Ibid., hal.90-91.

عَنِكَفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ

اللَّهُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”²⁶

Khulu' secara etimologi adalah melepaskan dan menghilangkan. Khulu' menurut 'urf adalah menghilangkan status perkawinan. Menurut istilah khulu' yaitu penyerahan harta yang dilakukan oleh istri untuk menebus dirinya dari ikatan suaminya. Khulu' dinamakan tebusan, karena istri menebus dirinya dari ikatan suaminya dengan mengembalikan apa yang pernah diterimanya atau kepada istrinya.²⁷

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فَاِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيحٍ بِاِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ

اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْْءًا اِلَّا اَنْ تَخَافَاْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ

فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ

الظَّالِمُوْنَ ﴿٢٧﴾

²⁶ Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia., Ibid., hal.30.

²⁷ Ibid., hal.102-103.

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.”²⁸

Dalam ayat ini, diperbolehkan khulu' karena dikhawatirkan akan terjadi kemaksiatan manakala pernikahan dipertahankan. Khulu' dapat berlangsung dengan persetujuan suami-istri, jika tidak tercapai persetujuan antara mereka berdua, maka pengadilan dapat menjatuhkan khulu' kepada suami.²⁹

Untuk melakukan khulu' ada syarat yang harus dipenuhi antara suami-istri adalah sebagai berikut :

- a) Seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk melakukan khulu', jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan dia merasa takut tidak dapat menegakkan hukum Allah;
- b) Khulu' itu hendaknya dilakukan tanpa diberangi dengan tindakan penganiayaan, maka ia tidak boleh mengambil satupun dari istrinya;
- c) Khulu' itu berasal dari istri dan bukan dari pihak suami.³⁰

Adapun rukun dari khulu' yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) *Al-Qabil* adalah penerima khulu', yaitu pihak istri;
- b) *Al-Mujib* adalah orang yang menyatakan ijab khulu', yaitu pihak suami;
- c) *Al-'Twadl* adalah sesuatu yang dibayarkan untuk khulu'

²⁸ *Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia Juz 1-30*, Op.cit., hal.37.

²⁹ Ibid., 104.

³⁰ Ibid., 105.

- d) *Al-Mu'awwad* adalah sesuatu yang diganti dengan 'iwadl, dalam hal ini adalah budlu'nya sang istri (hak yang mangambil kesenangan/ kemanfaatan pada istri)
- e) *Al-Shighat* adalah lafadz yang digunakan untuk khulu' misalnya "saya mengkhulu' kamu dengan dua juta rupiah".³¹

3) Syiqaq

Menurut istilah fiqh, syiqaq adalah perselisihan antara suami-istri yang diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri

QS. An.Nisa : 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."³²

Dari ayat ini jelas aturan islam dalam menangani problema kericuhan dalam rumah tangga, yaitu dipilihnya hakam (arbitrator) dari masing-masing pihak, dengan adanya perantara tersebut dimaksudkan akan lebih mengetahui karakter kedua belah pihak suami dan istri dan sifat keluarga mereka sendiri, hal ini akan membuat lebih mudah untuk mendamaikan suami-istri yang sedang bertengkar. Dalam ayat ini hanya ada satu alternatif yaitu usaha islah oleh para hakam. Hal ini memberikan ketentuan bahwa para hakam supaya dengan sekuat berusaha mempertemukan kembali suami-istri. Hanya dalam keadaan yang memang telah memaksa,

³¹ Ibid., hal.106.

³² *Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia.*, Op.Cit., hal.85.

barulah para hakim mengambil alternatif lain, yaitu menceraikan suami-istri tersebut.³³

Adapun hakim orang yang diutus dari masing-masing kedua belah pihak baik dari suami maupun dari istri sebagai perwakilan dalam penyelesaian permasalahan antara keduanya.³⁴

4) Fasakh

Secara harfiyah fasakh berarti membatalkan suatu perjanjian atau menarik kembali suatu perkawinan. Arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan. Memfasakh pernikahan berarti membatalkan atau melepaskan ikatan pertalian antara suami-istri. Fasakh sendiri bisa terjadi apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat pada akad nikah atau karena hal-hal lain yang datang kemudian yang dapat membatalkan pernikahan tersebut. Tuntutan putusnya perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela/cacat pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum melangsungkan pernikahan, ataupun adanya hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dahulunya tidak ada atau belum diketahui. Mengenai pelaksanaan fasakh adalah dengan cara salah satu pihak yang menemui cela/cacat atau yang merasa tertipu mengajukan permintaan pemutusan hubungan pernikahan ke Pengandilan Agama.³⁵

5) Ta'lik Thalaq

Dalam mengucapkan thalaq adakalanya diucapkan seketika tetapi ada juga yang digantungkan pada sesuatu syarat dan adakalanya dikaitkan dengan waktu yang akan datang. Ucapan thalaq yang seketika (*munjizah*) ialah ucapan thalaq yang tidak digantungkan pada sesuatu syarat, dan tidak dikaitkan dengan waktu

³³ Ibid., hal.122.

³⁴ Ibid., hal.123.

³⁵ Ibid., hal.126-127.

yang akan datang, tetapi dimaksudkan berlaku seketika itu juga ketika diucapkan oleh orang yang menjatuhkan thalaqnya.³⁶

Adapun thalaq yang menggantung (*mua'llaq*) yaitu seorang suami ketika menjatuhkan thalaqnya dihitung kepada sesuatu syarat, misalnya suami berkata kepada istrinya; "jika engkau pergi ke tempat itu, maka engkau terthalaq". Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arti dari ta'lik ialah menggantungkan. Jadi yang dimaksud dengan ta'lik thalaq adalah suatu thalaq yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.³⁷

6) Illa'

Arti illa' adalah bersumpah tidak melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam kalangan Arab Jahiliyyah perkataan illa' ini mempunyai arti khusus dalam hukum perkawinan. Dimana dalam konteks perkawinan maksud dari kata illa' adalah suami bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya, sampai waktu yang tidak ditentukan dan selama itu istri tidak dithalaq ataupun diceraikan. Sedangkan illa' dalam Islam adalah sumpah dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 226-227 :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya³⁸ diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika

³⁶ Ibid., hal.131.

³⁷ Ibid., hal.132.

³⁸ Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Dari ayat al-Qur'an tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut :

- a) Suami yang mengilla' istrinya batasnya paling lama hanya empat bulan;
- b) Apabila batas waktu tersebut habis, maka suami harus kembali hidup suami-istri atau menthalagnya.³⁹

Apabila waktu yang ditentukan sudah habis dan suami belum menentukan apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau menthalag istrinya maka dianggap sudah jatuh thalaq satu dari suami kepada istrinya dan tetap masih bisa langsung kembali rujuk, ini adalah pendapat Abu Hanifah.⁴⁰ Sedangkan menurut sebagian ulama lain seperti Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hambali tahalq tidak bisa jatuh dengan sendirinya tetapi harus dinyatakan secara tegas oleh suami atau Pengadilan Agama yang dapat menjatuhkan thalaq.⁴¹

7) Zihar

Zhihar dari kata zhahr, artinya punggung, maksudnya adalah suami berkata kepada istrinya; "engkau dengan aku seperti punggung ibuku". Dengan demikian apabila seorang laki-laki mengatakan hal yang demikian, maka para ulama mazhab sepakat laki-laki tersebut tidak halal lagi untuk mencampuri istrinya sampai dia membayar kifarat, yaitu alternatif dari tiga diantaranya adalah memerdekakan budak. Kalau ia tidak mampu maka harus berpuasa dua bulan berturut-turut, kalau ia tidak mampu dia harus memberi makan enam puluh orang miskin. Dan apabila laki-laki tersebut mencampuri istrinya sebelum ia membayar kifarat, maka perbuatannya itu dinyatakan kemaksiatan.⁴²

³⁹ Ibid., hal.143.

⁴⁰ Ibid., hal.135.

⁴¹ Ibid., hal.136.

⁴² Ibid., hal.137.

Para ulama sepakat tentang haramnya zhihar tidak boleh melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Mujadalah ayat 2 :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا الْأَلْفَى وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”⁴³

Dalam ayat tersebut ulama sepakat bahwa yang boleh melakukan zhihar adalah suami yang berakal sehat, dewasa, muslim, dan perkawinannya dilakukan secara sah.⁴⁴

8) Li'an

Lian secara bahasa adalah masdar dari kata *laa'ana-yulaa'inu-li'aana*, dari kata *al'la'nu* yang bermakna jauh, laknat atau terkutuk. Seangkan menurut istilah adalah orang yang menuduh istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, maka ia harus bersumpah dengan memakai nama Allah sebanyak empat kali bahwa ia benar dalam tuduhannya itu, dan ditambah dengan bersumpah satu kali lagi bahwa ia akan terkena laknat Allah jika dalam tuduhannya ia berdusta.⁴⁵ Dasar hukum yang digunakan dalam li'ana adalah terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 6-10

⁴³ Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia., Op.Cit., 37.

⁴⁴ Op.Cit., hal.543..

⁴⁵ Ibid., hal.141.

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ
أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠١﴾ وَالْخَمِيسَةُ
أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٠٢﴾ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٠٣﴾ وَالْخَمِيسَةُ
أَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٠٤﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٥﴾

Artinya : Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan Penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan).

Li'an ada dua macam. Yang pertama adalah suami menuduh istrinya berzina, tapi dia tidak mempunyai empat orang saksi laki-laki yang dapat menguatkan kebenaran tuduhannya. Dan yang kedua adalah suami yang tidak mengakui kehamilan istrinya sebagai hasil benih darinya.⁴⁶

9) Kematian

Putusnya pernikahan bisa disebabkan karena kematian suami ataupun istrinya. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain

⁴⁶ Ibid., hal.154.

mempunyai hal waris atas harta peninggalan yang meninggal. Walaupun dengan adanya kematian pertalian suami istri itu tidak dapat disambung lagi, namun bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak dapat langsung melaksanakan pernikahan kembali sebelum masa iddahnya selesai yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Iddah adalah masa menanti yang diwajibkan atas perempuan yang diceraikan suaminya (cerai hidup atau mati), gunanya supaya diketahui kandungannya berisi atau tidak.⁴⁷

Ketentuan masa beriddah bagi perempuan yang ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 4:

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحْضَنْ وَأُولَتْ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ۝

Artinya: “Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang - siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.”⁴⁸

Dalam masa iddah perempuan mempunyai hak yang harus didapatkannya sebagai berikut:

- Perempuan yang taat dalam *iddah raj'iyah* berhak menerima tempat tinggal, pakaian , dan segala keperluan hidupnya. Dari

⁴⁷Rasjid, Sulaiman., *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013, hal.414.

⁴⁸ *Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia.*, Op.Cit., Hal.559.

yang menalakinya (bekas suaminya), kecuali istri yang durhaka tidak menerima apa-apa;

- b) Perempuan yang dalam 'iddah bain, kalau ia mengandung ia berhak juga atas tempat tinggal, nafkah dan pakaian;
- c) Perempuan yang dalam 'iddah bain namun tidak hamil, baik bain dengan tebus talak maupun dengan talak tiga, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal tidak yang lainnya;
- d) Perempuan yang dalam 'iddah wafat mereka tidak mempunyai hak sama sekali meskipun mnenandung, karena dia dan anak yang berada dalam kandugan telah mendapatkan pusaka dari suaminya yang meninggal dunia.⁴⁹

3. Tinjauan Umum tentang Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin pada BAB I Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud dengan kursus calon pengantin atau suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Namun peraturan ini sekarang mengalami pembaharuan yaitu Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Kursus pra nikah. Dimana pada peraturan yang baru ini kursus calon pengantin dirubah menjadi kursus pra nikah, maksud dan tujuannya tetap sama, yang membedakan antara peraturan yang lama dengan peraturan yang terbaru adalah tentang siapa yang boleh mengikuti kursus pra nikah. Jika pada peraturan sebelumnya yang berhak mengikuti kursus adalah pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan, maka pada peraturan terbaru diperluas bahwa yang berhak mengikuti kursus pra nikah adalah semua remaja yang sudah memasuki

⁴⁹ Ibid., hal.416-418.

usia pernikahan dan semua pasangan calon suami istri yang akan melangsungkan pernikahan.⁵⁰

Kursus calon pengantin atau suscatin ini dilakukan di KUA tempat mendaftar pernikahan bagi calon pengantin oleh BP4. Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang sebelumnya disebut Badan Perkawinan, perselisihan dan Perceraian ini menurut konsideran Keputusan Komisi A Munas BP4 XII poin (b) dijelaskan bahwa yang dimaksud BP4 adalah lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan keluarga sakinah.⁵¹ Menurut Pasal 3 Anggaran Dasar, BP4 bersifat profesi sebagai pengemban tugas dan mitra kerja Departemen Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Dan dalam Pasal 5 disebutkan tujuan dari didirikannya organisasi ini adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan Keluarga Sakinah menurut ajaran Islam untuk memncapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materiil dan spiritual.⁵² Guna mencapai tujuan tersebut maka BP4 telah melakukan upaya-upaya sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan bimbingan dan penasihat dan penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok;
- b. Memberikan bimbingan dan penyuluhan agama, Undang-Undang Perkawinan, Hukum Munakahat, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Umdang-Undang No.33 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, Undang-Undang no.17 tentang

⁵⁰ Peraturun Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/542 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kursus Pra nikah BAB IV Pasal 7.

⁵¹ Buku Panduan Kursus calon Pengantin, *Tanya Jawab seputar Keluarga Sakinah*, Jakarta: Departemen Agama RI, hal.46.

⁵² Ibid., hal.47.

Penyelenggaraan Haji dan lain-lain yang berkaitan dengan hukum keluarga dan adat istiadat (*Akhwal Al-Syakhsiiyyah*);

- c. Memberikan bantuan mengenai masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga. Menurunkan terjadinya perselisihan serta perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan dibawah umur dan pernikahan tidak tercatat;
- d. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik didalam maupun diluar negeri;
- e. Menerbitkan dan menyebarluaskan masalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, dan media elektronik yang dianggap perlu;
- f. Menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran/ pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis berkaitan dengan perkawinan dan keluarga;
- g. Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk peningkatan, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah;
- h. Berperan serta aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah;
- i. Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga;
- j. Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.⁵³

Dari semua upaya yang dilakukan oleh BP4 dalam melakukan bimbingan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Sebagaimana tujuan yang ingin dicapai oleh BP4, adanya suscatin atau kursus calon pengantin juga demikian, sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin pada BAB II Pasal 2 yang menjelaskan tujuan dari kursus calon pengantin ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam

⁵³ Ibid., hal.47-48.

mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan ini juga tidak mengalami perubahan pada peraturan terbaru tentang pedoman pelaksanaan kursus pra nikah yaitu Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 tahun 2013.

Untuk dapat mencapai atau mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia yaitu berlebel sakinah mawaddah dan rahmah tentu bukan masalah sepele. Dalam kenyataan dimasyarakat, malah tidak sedikit orang yang malah merasa menyesal dengan pernikahannya. Bagi mereka sebuah pernikahan adalah hal yang dianggap mengerikan bahkan berumah tangga dianggap sebagai neraka dunia, selain itu tak jarang juga yang melakukan pernikahan hanya untuk melampiaskan nafsu dunia. Tak jarang rumah tangga yang demikian ini berakhir dengan perceraian. Maka dari itu, sangat penting bagi mereka yang tengah bersiap-siap hendak menikah untuk mengetahui betul-betul kuncinya. Dan kunci sebenarnya adalah terletak pada persiapan. sudah menjadi *sunatullah*, bahwa persiapan yang baik akan selalu lebih dekat kepada hasil yang baik pula.⁵⁴

Dalam persiapan pernikahan banyak sekali yang harus dipersiapkan seperti mempersiapkan apa yang akan dilakukan setelah menikah, atau yang paling penting adalah persiapan berkaitan dengan calon pasangan yang akan menjadi pendamping hidup untuk selamanya. Maka perlu dipikirkan bagaimana karakter pasangan. Bagaimana mengerti pasangan karena pasangan adalah berasal dari orang tua yang berbeda, latar belakang, hobi dan yang masih banyak yang lain berbeda, sedangkan dengan orang yang berbeda karakter itu kita kan menjalani hidup setiap harinya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi para calon pengantin untuk membekali diri dalam menyongsong rumah tangga. Bekal yang diperlukan tidak hanya untuk urusan dunia tetapi juga untuk dunia

⁵⁴ Gymnastiar, Abdullah., *Sakinah Manajemen Qalbu Untuk Keluarga*, Bandung: MQ. Publishing, 2005, cet.ke-2, hal.19.

akhirat, karena sejatinya tujuan pernikahan adalah karena Allah dan akan dipertanggung jawabkan kepada Allah. Maka dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin sudah disebutkan macam-macam bekal yang harus diberikan kepada calon pengantin berupa materi-materi dalam mengikuti kursus calon pengantin dan dengan mengetahui semua materi ini dianggap cukup untuk dijadikan bekal dalam menjalani sebuah keluarga atau rumah tangga. Semua materi yang harus diberikan pada saat kursus calon pengantin terdapat dalam BAB III Pasal 3 ayat (1), yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara dan prosedur perkawinan (2 jam);
- b. Pengetahuan agama (5 jam);
- c. Peraturan perundangan dibidang keluarga (4 jam);
- d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam);
- e. Kesehatan (reproduksi sehat) (3 jam);
- f. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam).

Untuk dapat mewujudkan konsep keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, maka juga sangat diperlukan bekal-bekal untuk mempersiapkan diri sehingga siap dalam menjalani keluarga yang sudah pasti tidak akan berjalan dengan mudah. Adapun bekal yang harus dipersiapkan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Bekal Ilmu

Al-Qur'an Surat Shaad ayat 26 :

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰمُرُكَ بِالنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا
تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.”⁵⁵

Faktor pertama sebuah rumah tangga akan menjadi kokoh, kuat dan mantab kalau suami dan istri sama-sama mencintai ilmu. Rasulullah Saw. pernah bersabda *“barang siapa yang menginginkan dunia (mendapatkannya) harus memakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat (mendapatkannya) harus memakai ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat (mendapatkannya) harus dengan ilmu”*.

Artinya, bila ada yang bertanya, mengapa rumah tangga yang dijalannya terasa berat, banyak kesulitan dan tidak menemui kedamaian? Jawabannya karena ternyata ilmu tentang berumah tangga yang dimiliki tidak sebanding dengan masalah yang dihadapi. Sudah pasti dalam menjalani kehidupan berumah tangga setiap harinya akan bertambah masalah konflik yang terus menerus dan akan semakin berat. Namun jika penambahan masalah yang mana ini adalah sebagai ujian dalam berumah tangga tetapi tidak dibarengi dengan bertambahnya ilmu yang dimiliki untuk menyelesaikannya, maka pastilah sebuah keluarga tidak akan pernah mampu menghadapinya dengan baik dan tidak akan mampu menyelesaikannya.⁵⁶

Adapun ciri khas yang tampak dari keluarga yang tidak memiliki bekal ilmu dalam berumah tangga adalah para penghuninya selalu mengandalkan emosi dalam mengatasi masalah yang muncul. Ini timbul karena mereka tidak pernah tahu bagaimana cara

⁵⁵ Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia., Op.Cit., Hal.455.

⁵⁶ Ibid., hal.21.

menghadapi masalah yang muncul seiring bertambahnya usia pernikahan ataupun bertambahnya jumlah anggota keluarga.⁵⁷

b. Gemar Beramal

Sebuah ilmu tidak akan membawa manfaat, kecuali bila sudah terwujud dalam bentuk amal. Seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu dari apa yang ia inginkan, tetapi dari apa yang ia lakukan. Oleh karena itu, syarat kedua bagi tercapainya rumah tangga ideal setelah menguasai ilmu adalah gemar mengamalkannya.⁵⁸ Dalam hidup kita tentu sudah sering mendengar atau bahkan memang memahami bahwa apa yang kita lakukan itulah yang akan kita dapatkan. Mungkin prinsip seperti ini juga harus diterapkan dalam berumah tangga, jika kita menginginkan perlakuan baik dari pasangan maka kitapun harus melakukan hal baik kepada pasangan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surah Al-Zalzalah ayat 7-8 :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴿٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾

Artinya :Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya pula.⁵⁹

Dari ayat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa segalanya tergantung kita. Sesungguhnya balasan Allah itu akan sangat dirasakan keadilannya manakala kita menyadai satu hal, yakni segalanya akan kembali kepada kita sesuai dengan amal yang kita lakukan.⁶⁰ Jadi untuk mendapatkan keluarga yang bahagia berlabel sakinah mawaddah dan rahmah setelah mempunyai bekal ilmu

⁵⁷ Ibid., hal.22.

⁵⁸ Ibid., hal.25.

⁵⁹ Zuhri., H.Moh., *Terjemah Juz 'Ammah*, Semarang: Mujahiddin, 1994, hal.42.

⁶⁰ Ibid., hal.27.

adalah hendaknya kita selalu berbuat baik kepada pasangan, kita selalu berbuat sesuatu yang bermanfaat serta kebaikan bagi lingkungan. Jadikan diri dan keluarga bagaikan radar yang amat peka terhadap ladang amal.⁶¹

c. Ikhlas

Bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam satu ikatan pernikahan adalah berhimpunnya dua hati yang memiliki harapan mulia, yakni membangun keluarga sakinah mawaddaah dan rahmah. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."⁶²

Selain itu, ikatan pernikahan juga berarti berhimpunnya dua manusia yang memiliki beraneka perbedaan. Demikian halnya manakala di kemudian hari hadir anak-anak ditengah-tengah mereka. Jenis kelaminnya saja bisa berbeda-beda. Apalagi karakternya, emosi, keinginan, harapan dan sikapnya terhadap sesuatu. Kalaupun suami istri tampak seiiring sejalan dalam menyikapi dan melakukan berbagai hal, itu hampir dapat dipastikan karena ada upaya dari masing-masing pihak untuk saling menahan diri serta saling mengorbankan apa-apa yang dapat menjadi pemicu timbulnya

⁶¹ Ibid., hal.28.

⁶² Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Op.Cit., Hal,407.

masalah. Maka barulah lahir sebuah rumah tangga yang dibina dengan perasaan tentram, lapang hati, dan saling cinta.⁶³

Titik perbedaan itu sewaktu-waktu bisa muncukl kepermukaan, terutama bila diantara mereka sudah timbul keinginan untuk saling memaksakan kehendak dan enggan saling menghargai pendapat masing-masing. Dan hal ini bisa menimbulkan sebuah rumah tangga yang hari-harinya penuh dengan pertengkaran dan kesalahpahaman, sehingga berujung terhadap perceraian.⁶⁴

d. Bersih Hati

Setiap masalah dalam rumah tangga bisa menjadi dan menjadi sederhana. Semuanya tergantung bagaimana kondisi hati yang dimiliki oleh setiap pasangan suami istri yang menjalaninya. Karena kondisi hati ini yang akan membuat pasangan tersebut dalam memutuskan bagaimana menyikapi masalah yang muncul. Oleh sebab itu, hati yang bersih adalah bekal utama keempat yang harus dimiliki oleh sebuah rumah tangga. Bersih hati akan menjadi senjata yang ampuh dalam menyiasati serumit apapun masalah yang muncul dalam rumah tangga.⁶⁵

Ujian dan masalah rumah tangga memang pasti datang. Namun, bagi suami istri yang bersih hati, semua itu akan disikapi sebagai nikmat dari Allah. Karena, dibalik setiap ujian dan masalah pasti terkandung hikmah liar biasa mengesankan yang akan semakin meningkatkan kedewasaan dan kearifan.⁶⁶

4. Tinjauan Umum tentang Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan , tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki

⁶³ Ibid., hal.31.

⁶⁴ Ibid., hal.32.

⁶⁵ Ibid., hal.33.

⁶⁶ Ibid., hal.34.

manusia dengan belajar. Berikut adalah pengertian kebudayaan menurut para ahli:

- A. **Selo Soemarjan** dan **Soelaeman Soemardi** mengatakan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia.
- B. **Koentjaraningrat** berpendapat bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.⁶⁷

Setiap budaya mempunyai perbedayaan pada setiap daerahnya, untuk menilai tinggi rendah ya suatu budaya maka yang dapat menjadi takarannya adalah dimana budaya sebagai strategi untuk *survive and win*.⁶⁸

Dalam perkembangannya, budaya berkembang sebagaimana keadaan dan kebutuhan dari setiap masyarakat. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa kebudayaan yang ada akan terus bertambah dan mengalami perubahan entah penambahan-penambahan ataupun pengurangan sebagaimana kebutuhan masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial budaya dampak membawa dampak negatif maupun positif terhadap masyarakat yang biasa dikenal dengan *progress* dan *regres* sebagai berikut:

Progress adalah dampak perubahan yang menunjukkan kemajuan, sedangkan *regress* adalah dampak perubahan yang membawa kemunduran.⁶⁹

Melihat hal itu tentu sebagai pelaku kebudayaan, memilih dan memilah adalah menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam menyikapi

⁶⁷ Sutardi, Tedi., *Antropologi: "Mengungkap keberagaman budaya"*, Bandung:PT.Setia Purna Inves, Cet.Ke-1, 2007,Hal.10.

⁶⁸ Moeljono, Djokosantoso., *Cultured: "budaya organisasi dalam tantangan"*, Jakarta: PT.Elex Media Komputindo, Cet.ke-1, 2005, hal.71.

⁶⁹ Sutrisno, Mudji., *teori-teori kebudayaan*, Yogyakarta: KANSIUS, 2005, hal.33.

adanya kebudayaan atau kebiasaan baru yang muncul pada masyarakat sekitar. Kursus calon pengantin merupakan sebuah budaya.

B. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian yang ada mengenai kekurangan dan kelebihan yang ada sebelumnya. Telaah pustaka mempunyai andil yang besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori-teori yang ada kaitanya dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Untuk mengetahui validitas penulisan yang penulis lakukan, maka dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa hasil skripsi sarjana, yang mempunyai subyek sama tetapi perspektif bahasannya yang berbeda, hal ini untuk bukti bahwa penulisan yang penulis lakukan adalah murni dan jauh dari pada upaya plagiat. Adapun skripsi sebagai bahan rujukan yaitu:

No	Skripsi Terdahulu/ Penulis	Pokok yang dibahas	Perbedaan dnegan skripsi penulis
1	<i>Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri / Muhammad Hendy Musthofa (09210005)</i>	dijelaskan penulis bahwa pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kandat Kabupaten Kediri yang selama ini dilakukan terhadap calon pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dinilai sangat efektif melalui komunikasi yang baik dari narasumber kepada peserta.	yang membedakan dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terletak pada yang diteliti mengenai kursus calon pengantin apakah sudah efektif atau belum dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Gebog.
2	<i>Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin Di</i>	dijelaskan penulis bahwa efektifitas pelaksanaan	Pada skripsi ini

<i>KUA Pamulang Tangerang Selatan / Eka Purnama Sari (1111044200019)</i>	kursus calon pengantin yang dilaksanakan setiap hari kamis untuk para calon pasangan pengantin ini belum 100% berjalan dimasyarakat karena beberapa faktor, seperti terbatasnya sarana penunjang kegiatan seperti pengeras suara, proyektor dan akomodasi lainnya. Pelaksanaan kursus calon pengantin dilakukan dengan metode tanya jawab dan ceramah dari narasumber. Selain itu ada faktor penghambat lain seperti kurangnya kesadaran bagi calon pasangan pengantin, jarak yang jauh pasangan calon pengantin, serta kegiatan kursus calon pengantin yang dilakukan pada hari kerja	hanya memfokuskan penelitian di cara pelaksanaan kursus calon pengantin apakah sudah dilakukan dengan benar dan sudah efektif kepada peserta atau belum, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tidak hanya meneliti tentang pelaksanaan kursus calon pengantin itu sendiri tetapi juga melihat apakah kursus calon pengantin ini sudah dianggap cukup efektif atau belum untuk menekan angka perceraian di wilayah kerja KUA Gebog.
---	---	---

3	<i>Analisis Pembinaan Keluarga Sakinah Pada Pasangan Pra Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bringin Kabupaten Semarang/</i> Ida Kurniawati (111 08 006)	dijelaskan penulis bahwa keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, dimana keluarga terbentuk harus melalui sebuah perkawinan. Keluarga sakinah adalah keluarga yang bahagia lahir dan batin serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaq yang mulia. Dalam penelitiannya mengenai pembinaan terhadap para calon pengantin, penulis menyimpulkan penelitian yang dilakukan sepuluh hari sebelum pernikahan dilaksanakan bagi calon pasangan pengantin ini mengalami banyak kendala yang dialami seperti diantaranya daerah yang sulit dijangkau, kesibukan calon pengantin, latar belakang yang berbeda, usia calon pengantin dan minimnya kemapuan dan kekuatan pegawai	Sama-sama fokus tentang memberikan pembinaan kepada para calon pengantin untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perbedaan yang ada antara penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah terak pada pandangan terhadap efektifitas kursus calon pengantin yang sudah ada apa sudah cukup efektif atau belum dalam menekan angka perceraian di wilayah kerja Kantor Urusan Agama Gebog
---	---	--	---

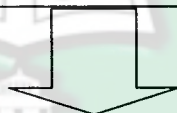
			dimana ini sebagai tempat penelitian.
4	<i>Peran Penasehat BP4 dalam Mempersiapkan Mental Calon Pasangan Suami Istri (Studi Kasus Terhadap Penasehatan SUSCATIN di Ngaglik)/</i> M Rif'al Muna Fahmi (09220070)	dijelaskan penulis bahwa dengan perkawinan yang sah maka pergaulan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah dengan kedudukan manusia sebagai suami istri dengan menanamkan rasa kasih sayang akan menghiasi kehidupan bahagia dan harmonis. Namun sering kali apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak terlaksanakan, banyaknya terjadi permasalahan, ketidakserasian dan ketidakcocokan karena memang calon pasangan suami istri yang akan melaksanakan pernikahan belum mempunyai kesiapan mental yang matang. BP4 Ngaglik berperan positif dalam melaksanakan tugas-tugasnya dilihat dari pelaksanaan penasehatan suscatin yang berjalan dengan baik dan sistematis, serta penasehat BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat kepada pasangan suami	Skripsi ini mempunyai fokus penelitian yang cukup berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, meskipun ada persamaan dalam materi yaitu mengenai kursus calon pengantin tetapi pada skripsi ini lebih terfokus kepada peran BP4 sendiri sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah untuk mengetahui apakah kursus calon pengantin sudah cukup efektif dalam menekan angka perceraian di

		istri memiliki peran sebagai motivator, fasilitator, mediator dan peran sebagai guru, bahwa BP4 Ngaglik dalam memberikan nasehat diberikan secara ahli dan profesional.	wilayah kerja Kantor Urusan Agama Gebog.
--	--	---	--

C. Kerangka Teoritik

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Departemen Agama Nomor DJ.II/491 tahun 2009 tentang
Kursus Calon Pengantin



Perceraian diwilayah kerja Kantor Urusan
Agama Gebog

Pernikahan adalah sebuah hubungan yang sakral, yang memiliki akibat sangat besar terhadap pelakunya. Bahkan Islam memandang pernikahan sebagai suatu perjanjian yang besar sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surat an-Nisaa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا

غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."⁷⁰

⁷⁰ Qur'an dan Terjemah Bahasa Indonesia, Op.Cit., hal.82.

Dimana dalam ayat itu disebutkan dengan kata “*miitsaaghan ghalizdan*”, itu menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung tinggi arti sebuah pernikahan. Dalam pernikahan tentu yang diharapkan adalah pernikahan yang akan melahirkan sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan dari pernikahan itu sendiri. Membentuk keluarga yang bahagia tentu sangat tidak mudah, karena sudah dapat dipastikan dalam melangsungkan pernikahan atau menjalankan sebuah rumah tangga tentu akan muncul masalah-masalah antara pasangan suami istri, permasalahan ini akan terus muncul karena permasalahan ini adalah sebuah ujian dalam melaksanakan pernikahan yang tidak lain juga ibadah. Tidak jarang pasangan suami istri yang dengan bijak dapat menyelesaikan konflik yang muncul diantara mereka, tetapi juga sangat banyak yang pada akhirnya memilih jalan untuk berpisah karena menganggap dengan adanya masalah ini sudah tidak ada kecocokan dan kekompakan diantara keduanya hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Padahal perceraian dalam Islam memang diperbolehkan tetapi itu merupakan suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah.

Tentu saja sangat diharapkan bahwa angka perceraian yang terjadi dimasyarakat harusnya semakin berkurang. Maka untuk mewujudkan keinginan tersebut harus menjadikan pernikahan adalah sekali dalam seumur hidup.

Seringkali permasalahan itu timbul karena berbagai faktor, entah faktor ekonomi atau hal yang lainnya seperti kurangnya pemahaman antara kedua suami istri. Oleh karena itu sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai rumah tangga dan supaya dapat dijadikan bekal dalam membangun sebuah keluarga. Adanya kursus calon pengantin memiliki tujuan salah satunya adalah untuk mengurangi angka perselisihan dan perceraian, maka dalam kursus calon pengantin ini diberikan bermacam-macam pengetahuan untuk membangun sebuah rumah tangga dengan cara pemberian materi yang berkaitan dengan keluarga. Pemberian materi ini dianggap cukup berperan dalam mengurangi angka perceraian. Oleh karena dengan adanya pembekalan

atau kurus terlebih dahulu bagi calon pengantin yang akan membina sebuah keluarga dan hidup bersama, dengan diberikan bekal materi mengenai keluarga dapat membantu memberikan wawasan bagi calon pengantin sehingga akan membantu ketika pasangan calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan dan membangun rumah tangga mengalami permasalahan atau menghadapi konflik dan sebagainya.

